

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia nomor 04 Tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. H. Ilyas Yacub Painan

Telp. 0765-22014

Fax : (0756) 22245

Contact Person :

**Sub Bidang Pengembangan Karir dan
Diklat**

**TUGAS BELAJAR
DAN
IZIN BELAJAR**

TUGAS BELAJAR

PERSYARATAN PENGURUSAN TUGAS BELAJAR

I. Sidang Baperjakat

Sebelum mendaftar ke perguruan tinggi, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari baperjakat. Adapun bahan untuk kelengkapan sidang baperjakat sbb:

1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Kantor:
 - Tenaga Medis yang ditugaskan pada Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Surat Rekomendasi/Izin untuk mengikuti seleksi dari Kepala Badan/ Dinas/ Kantor:
 - Tenaga Medis yang ditugaskan pada Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir.
4. Foto Copy SK pangkat terakhir dilegalisir.
5. Masa pengangkatan sejak **PNS minimal 1 tahun**.
6. Foto Copy DP3 2 tahun terakhir dilegalisir.
7. Pengumuman/informasi penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi yang akan dituju.
8. Akreditasi Perguruan Tinggi yang akan dituju **Program Study minimal B**, (Jurusan) dibuktikan dengan Surat Keputusan dari lembaga yang berwenang (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) Lampirkan.

II. Penerbitan SK Tugas Belajar

Bagi pns yang telah dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya dikeluarkan sk tugas belajar dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Kantor:
 - Tenaga Medis yang ditugaskan pada Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Surat Rekomendasi/Izin untuk melanjutkan pendidikan (Tugas Belajar) dari Kepala Badan/ Dinas/ Kantor:
 - Tenaga Medis yang ditugaskan pada Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Surat pemberitahuan lulus seleksi/pengumuman hasil seleksi dari Kampus.
4. Surat perjanjian akan mengabdikan di Kab. Pesisir Selatan setelah menyelesaikan pendidikan selama 2n+1 (n = lamanya masa pendidikan) yang dibubuhi materai 6.000.
5. Foto Copy SK pangkat terakhir dilegalisir;
6. DP3 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir.

Catatan :

- Semua Bahan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan ke dalam map snelhecter folio.

IZIN BELAJAR

PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN BELAJAR

1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Kantor:
 - Tenaga Guru ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - Tenaga Medis yang ditugaskan pada Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Surat Rekomendasi/Izin untuk melanjutkan pendidikan dari Kepala Badan/ Dinas/ Kantor:
 - Tenaga Guru ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - Tenaga Medis yang ditugaskan pada Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Masa pengangkatan sejak **PNS minimal 1 tahun**.
4. Surat Keterangan lulus seleksi dari Kampus;
5. Foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
6. DP3 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
7. Akreditasi Perguruan Tinggi yang akan dituju **program study minimal B**, (Jurusan) dibuktikan dengan Surat Keputusan dari lembaga yang berwenang (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Lampirkan
8. Analisis kebutuhan disiplin ilmu yang ditandatangani oleh Kepala unit kerja. Contoh:

ANALISIS KEBUTUHAN DISIPLIN ILMU

Jenjang Pendidikan	Program Studi	Jumlah Kebutuhan	Keadaan Saat Ini		Yg akan Mengikuti Pddkan
			Ada	Kekurangan	
S1	Hukum	6 Org	4org	2 Org	Org1

Painan,
KEPALA UNIT KERJA

.....
NIP.....